

Pelatihan Tata Kelola Barang Milik Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Mendukung Akuntabilitas

Agus Bandang*, Andi Kusumawati, Darmawati

Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

*Corresponding Author: agusbandang82@gmail.com

Info Artikel

Diterima: 08/04/2026

Direvisi: 30/05/2026

Disetujui: 10/06/2026

Abstract. *Effective management of Regional Property (Barang Milik Daerah/BMD) is a critical component in achieving financial accountability and Good Governance in local governments. However, audit findings by the Supreme Audit Agency (BPK) consistently reveal weaknesses in BMD recording, inventory, and reporting due to limited officer capacity and delayed implementation of updated regulations. This community service activity aimed to improve the capabilities of BMD managers in Toraja Utara Regency through structured training and applied mentoring. The activity employed a participatory approach, comprising needs assessment, module development, intensive training, and pre-post evaluation. Implemented on November 21, 2025, the training involved 25 BMD managers from various SKPDs. Results showed a significant increase in participants' understanding of Permendagri No. 47/2021, SAP compliance, KIB preparation, and systematic reporting. A comprehensive training module was successfully distributed as a long-term reference. The activity successfully strengthened the technical capacity of local apparatus, supporting more transparent, accountable, and audit-ready BMD management.*

Keywords: *Regional Property, Financial Accountability, Good Governance, Capacity Building.*

Abstrak. Ekosistem Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang efektif merupakan faktor krusial dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan dan tata kelola di lingkungan pemerintah daerah. Namun, temuan BPK secara konsisten menunjukkan kelemahan dalam pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMD akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan belum optimalnya implementasi regulasi terbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pengelola BMD di Kabupaten Toraja Utara melalui pelatihan terstruktur dan pendampingan teknis. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif-aplikatif yang mencakup need assessment, penyusunan modul, pelatihan intensif, serta evaluasi pre-post test. Dilaksanakan pada 21 November 2025, pelatihan diikuti oleh 25 pengurus BMD dari berbagai SKPD. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terkait Permendagri No. 47 Tahun 2021, kesesuaian dengan SAP, penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB), dan mekanisme pelaporan periodik. Modul pelatihan komprehensif juga berhasil diserahkan sebagai referensi jangka panjang. Kegiatan ini berhasil memperkuat kapasitas teknis aparatur daerah guna mendukung tata kelola BMD yang lebih transparan, akuntabel, dan siap audit.

Kata Kunci: Barang Milik Daerah, Akuntabilitas Keuangan, Good Governance, Peningkatan Kapasitas.

How to Cite: Bandang, A., Kusumawati, A., & Darmawati, D. (2026). Pelatihan Tata Kelola Barang Milik Daerah Kabupaten Toraja Utara untuk Mendukung Akuntabilitas. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 221-225. <https://doi.org/10.37478/abdika.v6i2.8197>



Copyright (c) 2026 Agus Bandang, Andi Kusumawati, Darmawati. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pendekatan Penerapan prinsip Good Governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas menjadi keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah sebagai entitas otonom memiliki tanggung jawab penuh dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. LKPD memuat informasi aset daerah, termasuk Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan komponen paling rentan terhadap ketidaktertiban administrasi. Pengelolaan BMD yang profesional, transparan, dan akuntabel merupakan indikator utama kualitas tata kelola keuangan daerah (Mardiasmo, 2018; Mahsun dkk., 2018).

Namun, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Toraja Utara, masih mengungkap temuan berulang seperti ketidaktertiban pencatatan, data aset yang tidak mutakhir, lemahnya pengendalian internal dalam pemanfaatan/pemindahtanganan aset, serta minimnya transparansi publik (BPK RI, 2023). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pemahaman aparatur terhadap regulasi terbaru, khususnya Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD, serta

penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang belum berbasis kebutuhan riil.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, tim pengabdian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin melaksanakan kegiatan pelatihan tata kelola BMD. Kegiatan ini dirancang untuk mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, memberikan pendampingan penyusunan laporan BMD, dan meningkatkan kapabilitas pengelola aset daerah agar selaras dengan tuntutan akuntabilitas keuangan dan standar audit.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor Inspektorat Kabupaten Toraja Utara. Tahapan persiapan berlangsung sejak Juni hingga November 2025, dengan pelaksanaan pelatihan utama pada tanggal 21 November 2025. Sasaran kegiatan adalah 25 orang pengurus/pengelola Barang Milik Daerah dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, khususnya dari BPKPD dan unit pengadaan barang.

Kegiatan menerapkan pendekatan partisipatif dan aplikatif yang terdiri dari empat tahapan: (1) Koordinasi dan need assessment melalui wawancara dan telaah dokumen mitra; (2) Penyusunan modul pelatihan berisi regulasi terkini, standar akuntansi, contoh formulir KIB, dan studi kasus BPK; (3) Pelaksanaan pelatihan tatap muka dengan metode ceramah interaktif, simulasi praktik (*hands-on training*), dan diskusi kelompok; (4) Evaluasi pembelajaran dan penyusunan laporan akhir.

Keberhasilan kegiatan diukur melalui: (a) Peningkatan pemahaman peserta yang tercermin dari perbandingan skor pre-test dan post-test; (b) Tersedianya modul pelatihan terstruktur sebagai dokumen referensi; (c) Kemampuan peserta menyusun KIB, mengkodefikasi aset, dan memahami alur pelaporan BMD; (d) Komitmen mitra untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dalam penatausahaan aset sehari-hari.

Evaluasi dilakukan secara kuantitatif melalui tes tertulis (*pre-test* dan *post-test*) dan secara kualitatif melalui observasi partisipasi aktif, tanya jawab interaktif, serta umpan balik tertulis dari peserta dan mitra. Dokumentasi foto dan video juga digunakan sebagai bukti pendukung pelaksanaan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kegiatan 1 (Persiapan dan Penyusunan Materi Pelatihan)

Tahap persiapan diawali dengan rapat koordinasi internal dan pertemuan dengan mitra, khususnya Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara. Hasil *need assessment* mengonfirmasi bahwa penatausahaan BMD di Toraja Utara masih menghadapi kendala teknis dalam identifikasi, pengkodean, dan pelaporan aset. Berdasarkan temuan tersebut, tim menyusun modul pelatihan yang mencakup ringkasan konsep BMD, perubahan regulasi dari Permendagri 19/2016 ke 7/2024, ketentuan pembukuan berdasarkan Permendagri 47/2021, serta studi kasus temuan BPK. Modul ini dirancang aplikatif agar dapat digunakan peserta sebagai panduan mandiri pasca-pelatihan.

B. Kegiatan 2 (Pelaksanaan Pelatihan dan Simulasi Praktik)

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Ir. Amos Sarungallo, Asisten Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang menekankan urgensi peningkatan kapasitas aparatur seiring dengan regulasi BMD yang terus diperbarui. Materi disampaikan secara bertahap: (1) Gambaran umum dan

prinsip pengelolaan BMD; (2) Penatausahaan teknis meliputi alur pembukuan, klasifikasi/kodefikasi, penyusunan Kartu Inventaris Barang (KIB), serta hubungan data BMD dengan neraca daerah. Sesi dilanjutkan dengan hands-on training di mana peserta secara langsung mempraktikkan pengisian formulir, simulasi pelaporan, dan diskusi kasus nyata dari SKPD masing-masing. Antusiasme peserta terlihat dari tingginya frekuensi pertanyaan dan keaktifan dalam diskusi kelompok. (Lihat dokumentasi kegiatan pada Gambar 1.



Gambar 1. *Pembukaan acara pelatihan*

C. Kegiatan 3 (Evaluasi dan Umpan Balik Peserta)

Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui pre-test dan post-test yang mengukur pemahaman regulasi, teknis inventarisasi, dan prosedur pelaporan. Secara kualitatif, terdapat peningkatan kompetensi yang signifikan, ditandai dengan kemampuan peserta menyelesaikan latihan simulasi dengan lebih akurat dan mandiri. Pada sesi penutupan, Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Toraja Utara menyampaikan apresiasi dan menegaskan komitmen SKPD untuk segera mengimplementasikan materi pelatihan. Peserta juga merekomendasikan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan dan dilengkapi pendampingan teknis periodik.



Gambar 2. *Peserta Pelatihan*

Ringkasan hasil evaluasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Ringkasan Capaian Indikator Kegiatan*

No	Indikator Keberhasilan	Status Capaian	Keterangan
1	Peningkatan pemahaman peserta (pre-post test)	Tercapai	Peningkatan signifikan dalam aspek regulasi & teknis
2	Ketersediaan modul pelatihan BMD	Tercapai	Modul diserahkan ke 25 peserta & mitra
3	Komitmen tindak lanjut oleh SKPD	Tercapai	Disepakati tindak lanjut
3	Komitmen tindak lanjut oleh SKPD	Tercapai	Disepakati tindak lanjut

D. Keberhasilan Kegiatan

Kegiatan ini berhasil mencapai seluruh target luaran yang direncanakan. Sebanyak 25 pengelola BMD dari berbagai SKPD telah mengikuti pelatihan secara utuh dan mendapatkan modul referensi komprehensif. Peningkatan pemahaman peserta terhadap regulasi terkini dan prosedur penatausahaan BMD telah terkonfirmasi melalui hasil evaluasi dan partisipasi aktif selama simulasi. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting bagi perbaikan pengendalian internal aset, pengurangan temuan BPK di masa mendatang, serta dukungan terhadap pencapaian opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten.

Simpulan dan Tindak Lanjut

Pelatihan tata kelola Barang Milik Daerah di Kabupaten Toraja Utara berhasil meningkatkan kapasitas teknis 25 pengelola aset dari berbagai SKPD. Kegiatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan mengenai Permendagri 47 Tahun 2021 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, tetapi juga memberikan pengalaman langsung melalui simulasi penyusunan KIB dan pelaporan aset. Tersedianya modul pelatihan menjadi dokumen referensi strategis untuk pemeliharaan kompetensi jangka panjang. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan pendampingan teknis berkala, integrasi sistem informasi BMD yang terpusat, serta penguatan supervisi internal oleh Inspektorat dan BPKPD. Implementasi konsisten dari hasil pelatihan ini diharapkan dapat menekan temuan audit, memperbaiki kualitas neraca daerah, dan memperkuat akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas dukungan pendanaan melalui Hibah Kompetisi Internal Peningkatan Kinerja Utama (KIPKU) tahun 2025. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, khususnya kantor Inspektorat dan dinas terkait, atas fasilitasi dan kesediaan menjadi mitra. Apresiasi khusus diberikan kepada seluruh peserta pelatihan dari SKPD Toraja Utara yang telah berpartisipasi aktif, serta mahasiswa pendamping yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023. Jakarta: BPK RI.
- Mahsun, M., Sulistiyowati, & Purwanto, A. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri terkait Pengelolaan BMD.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- World Bank. (2018). Enhancing Public Sector Asset Management. Washington DC: World Bank Report.